

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN BANGKA UTARA TAHUN 2021**

Wahyu Hidayat  
Ilmu Administrasi Negara,  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat Bangka  
Email : wahyujulio99@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bangka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran atau yang sering disebut mixed method. penggunaan jenis penelitian campuran atau mixed metode dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru Kepulauan Bngka Utara dilatarbelakangi atas dasar kepentingan masyarakat luas dan bertujuan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, terdapat persepsi lain bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bangka Utara dilatarbelakangi atas kepentingan segelintir elit politik lokal saja. Disamping itu, mayoritas Masyarakat Belinyu-Riau Silip setuju melakukan pemekaran daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Persepsi ini disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya pembentukan daerah kabupaten yang baru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta membawa pada percepatan pembangunan wilayah yang akan membawa pada kemajuan daerah. Selain itu, mayoritas masyarakat juga menyatakan bahwa Wilayah Kecamatan Belinyu dan Riau Silip sudah pantas untuk dijadikan sebagai daerah otonomi baru dan pemekaran Kabupaten Bangka Utara akan terwujud jika persyaratan-persyaratan dapat terpenuhi dan disetujui oleh pemerintah.

**Kata kunci:** Persepsi, Masyarakat, Otonomi Daerah dan Pemekaran.

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine differences in public perceptions of the plan to form a new autonomous region in North Bangka Regency. The type of research used is a mixed type of research or what is often called a mixed method. the use of mixed research types or mixed methods by combining quantitative and qualitative approaches. Data collection techniques through the distribution of questionnaires and semi-structured interviews. The results showed that the majority of the community stated that the plan to form a new autonomous region for the North Bngka Islands was motivated by the interests of the wider community and aimed at bringing the span of control of the central government closer in providing services to the community. However there is another perception that the plan to form a new autonomous region for Bangka North Regency is motivated by the interests of only a few local political elites. In addition, the majority of the Belinyu-Riau Silip community agreed to the division of the New Autonomy for the North Bangka Islands Regency. This perception is caused

by various reasons, including the formation of a new district that will create new jobs, the expansion of North Bangka Regency can open up new jobs, and can accelerate regional development which will lead to regional progress. In addition, the majority of the community also stated that the Belinyu and Riau Silip sub-districts deserved to be expanded as a new autonomous region and the expansion of North Bangka Regency would be realized after all the requirements were met and approved by the government.

**Keywords: Perception, Society, Regional Autonomy and Expansion**

---

## PENDAHULUAN

Penerapan sistem Otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia, yang kemudian memberikan perubahan masyarakat pada semua sektor. contohnya pada sektor pembangunan ekonomi melalui pariwisata. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempercepat dalam membangun kemajuan pariwisata lokal (Sulistyowati, Noor and Surya, 2018).

Otonomi daerah di Indonesia secara konseptual didasarkan pada tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. tujuan politik merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang tujuannya adalah upaya mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan rakyat daerah. Perwujudan tujuan pemerintahan melalui penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan dan pembaharuan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di daerah. Selain itu memberikan pelayanan umum bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan

potensi yang ada. Sedangkan tujuan ekonomi dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia (Wahdini, 2015).

*“Administrasi negara Indonesia saat ini mulai memasuki pada pemahaman dalam paradigma New Public Management (NPM).”* NPM berkembang dan tumbuh dengan prinsip berlomba memberikan pelayanan terbaik. Setiap daerah akhirnya berkompetisi untuk mengundang peluang. salah satunya ialah dengan strategi pemekaran wilayah. Ini adalah strategi untuk bergerak melampaui keterbatasan yang selama ini menghalangi pemerintah daerah untuk bergerak merespon perubahan yang dinamis dan cepat. Pemekaran tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota dan bahkan Pesatnya pemekaran wilayah di Indonesia juga disumbang oleh aturan dan Undang-undang yang membuka kesempatan kepada setiap daerah untuk melaksanakan pemekaran daerah. pada akhirnya terjadinya perlombaan dalam memekarkan wilayah di setiap daerah di Indonesia.

Dasar Hukum Pemekaran Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran Daerah, Penghapusan, dan Penggabungan daerah. pemekaran suatu daerah harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah. sedangkan penghapusan wilayah dilakukan apabila daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dan daerah yang dihapus digabungkan dengan daerah lain (Ilhamsyah and Fadhly, 2020).

Rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara telah mendapatkan dukungan dari Gubernur dan DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung secara resmi telah menyampaikan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Bangka Utara kepada Presiden Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dengan demikian maka usulan DOB Kabupaten Kepulauan Bangka Utara telah resmi didaftarkan ke pemerintah pusat (Haris, dalam (Sari, 2020).

Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Bangka Utara mengundang perdebatan. perdebatan ini berasal dari warga Kabupaten Bangka. Ada yang mendukung rencana pemekaran Kabupaten Bangka Utara, ada pula yang menolak. Oleh karena itu, usulan CDOB

untuk Kabupaten Kepulauan Bangka Utara diharapkan dapat dibahas dan disetujui sebagai Kabupaten Persiapan Kepulauan Bangka Utara setelah pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah (Sari, 2020).

Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembangkan wilayah Belinyu-Riau Silip untuk menjadi sebuah Kabupaten, namun memang jika dilihat dari perspektif kelayakan cakupan wilayah Bangka Utara masih belum cukup syarat karena saat ini baru memiliki dua kecamatan. Sedangkan syarat untuk menjadi kabupaten kota minimal harus memiliki 5 kecamatan (Edwardi, 2021).

wacana pemekaran hal yang strategis dalam untuk melampaui keterbatasan daerah dalam membangun kemajuan suatu daerah, akan tetapi ini tidak terlepas dari perdebatan yang menarik. tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan secara kualitatif kompleksitas dengan menganalisis persepsi masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Bangka Utara (BATARA) yang sudah mencuat ke permukaan sejak tahun 2007-2021.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Persepsi**

Persepsi dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari pengindraan dalam mendapatkan, menafsirkan, memilih, dan mengatur tentang informasi sensorik yang diterima oleh panca indra. Dalam psikologi dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh, mengartikan, dan mengatur

informasi sensorik tentang orang lain. Informasi sensorik yang didapatkan dari lingkungan sosial lingkungan, ditafsirkan, dipilih, dan diatur, dengan fokus pada orang lain (Sarwono, 2011).

Menurut Walgito (2010), menjelaskan bahwa;

“persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Persepsi juga merupakan aktivitas integrated dalam diri individu”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah pandangan atau penilaian diri sendiri dan orang lain yang berasal dari pembelajaran dan pengalaman yang menginspirasi orang untuk berinteraksi atau berperilaku dengan cara yang mungkin bermanfaat bagi lingkungan.

### Indikator-indikator Persepsi

Menurut (Egziabher and Edwards, 2013) bahwa terdapat beberapa indikator dalam persepsi yaitu sebagai berikut:

#### a. Tanggapan (respon)

Tanggapan adalah gambaran mental tentang sesuatu yang diingat setelah mengamati atau berfantasi. Respon juga dapat disebut sebagai kesan, ingatan, atau kesan. Sebagian besar respons terjadi di alam bawah sadar atau ruang prasadar, dan untuk beberapa alasan, respons dibawa kembali ke kesadaran. Bakat mengacu pada respons yang tersembunyi di alam bawah sadar, sedangkan actueel

(sungguh-sungguh) mengacu pada respons yang disadari.

#### b. Pendapat

Pendapat dapat diartikan dalam bahasa sehari-hari yaitu spekulasi, tebakan, opini subjektif, atau "perasaan".

#### c. Penilaian

Kita memilih perspektif tertentu ketika kita melihat sesuatu. Alo Liliweri, dalam bukunya *Theoretical Perception, Interpersonal Communication*, yang dikutip oleh Renato Tagulis menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya tahu dan berpikir, mengevaluasi kualitas dan keadaan internal seseorang.

### Pemekaran daerah

Menurut Harahap (2014), pemekaran daerah adalah proses pemekaran suatu daerah menjadi beberapa daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan. Salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah harapan pemekaran daerah yang akan menghasilkan daerah yang mandiri. Selain itu kunci keberhasilan dalam otonomi daerah yaitu memahami kewenangan dan bisa mengimplementasikan dengan cepat, mudah terkoordinasi serta sinergitas yang bagus. karena terdapat urusan negara yang tidak ada dalam otonomi daerah seperti pertahanan, agama dan lain-lain sehingga harus tetap ada koordinasi.

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daera dapat dimekarkan

menjadi lebih dari satu daerah, namun UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom (Azies, 2018)

Berdasarkan beberapa konsep terkait persepsi dan pemekaran wilayah bahwa proses wacana pemekaran wilayah atau pembentukan wilayah baru tentu dapat mengundang berbagai persepsi dalam pandangan masyarakat. Persepsi tersebut dapat berupa tanggapan, pendapat dan penilaian masyarakat tentang makna dari pemekaran wilayah tersebut. mengacu kepada konsep pemekaran wilayah bahwa bertujuan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dan untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah. Daerah yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera menjadi ciri keberhasilan pemekaran suatu wilayah.

## **METODE PENELITIAN**


Pada penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran atau yang sering disebut *mixed method*. penggunaan jenis penelitian campuran atau *mixed method* dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. dalam penggunaannya yang pertama kali dilakukan peneliti yaitu mendapatkan data dengan menggunakan prosedur pengukuran frekuensi dengan SPSS yang dapat melakukan pengecekan terhadap input

data. Kemudian Kemudian setelah peneliti mendapatkan data kuantitatif dengan menggunakan SPSS, peneliti meneruskan penelitian dengan kualitatif yaitu melalui wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Populasi dalam penelitian adalah jumlah populasi di dua kecamatan Riau Silip dan Belinyu yang berjumlah 75.488 jiwa. Namun dalam penentuan sampel tidak semua populasi dijadikan sampel. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Maka setelah dilakukan penghitungan sampel dengan rumus slovin, diketahui jumlah sampel peneliti adalah 100 responden. Sampel yang digunakan berdasarkan penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


### **Karakteristik responden**

#### **Grafik 4.1 Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**




Berdasarkan gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden sebanyak 57 orang (57%) jenis kelamin laki-laki dan 43 orang (43%) perempuan. Maka jenis kelamin responden mayoritas adalah laki-laki

**Grafik 4.2 Frekuensi berdasarkan Pendidikan**




Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden 28 orang (28 %) berusia 17-25 tahun, 21 orang (21%) usia 26-35 tahun, 32 orang (32 %) usia 36-45 tahun, 17 orang (17 %) usia 46-55 tahun, 2 orang (2%) usia 55-65 tahun. Jadi usia responden didominasi oleh usia antara 36-45 Tahun.



**Grafik 4.3 frekuensi responden berdasarkan pendidikan**


Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden 2 orang (2%) berpendidikan SD/Sederajat, 35 orang (35%) berpendidikan SMP/ sederajat, 49 orang (49 %) memiliki pendidikan SMA/ sederajat, 3 orang (3 %) pendidikan D3, 10 orang (10%) pendidikan S1 dan 1 orang (1%) pendidikan S2. Maka pendidikan responden rata-rata berpendidikan akhir SMK/ Sederajat.

**Grafik 4.4 frekuensi responden berdasarkan pekerjaan**




Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden, 18 orang (18%) bekerja sebagai pegawai petani, 24 orang (24%) sebagai buruh harian, 5 orang (5 %) sebagai wirausaha, 5 orang (5%) sebagai wiraswasta, 1 orang (1%) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang (2%) sebagai

guru, 1 orang (1 %) sebagai pegawai BUMN, 8 orang (8 %) sebagai karyawan swasta, 17 orang (17%) sebagai ibu rumah tangga dan 19 orang (19%) sebagai pelajar atau mahasiswa.




Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden sebanyak 6 orang atau (6%) mengetahui rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dari sosialisasi pemerintahan. Sebanyak 42 orang mengetahui dari sosial media dan Sebanyak (54 %) tahun dari banner dan baliho yang dipasang dipinggir jalan.



Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden sebanyak 46 orang atau (46 %) mengetahui rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka, sebanyak 54


orang (54%) tidak mengetahui rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bangka Utara .

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa 32 orang (32%) berpendapat bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dilatarbelakangi hanya kepentingan segelintir elit politik saja, 65 orang (65 %) dilatarbelakangi kepentingan masyarakat dan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah, 3 orang (3%) dilatarbelakangi untuk pembangunan ekonomi wilayah,. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa mayoritas masyarakat menyatakan bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dilatarbelakangi atas dasar kepentingan masyarakat dan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.




Dari data grafik di atas menunjukkan bahwa sebanyak 44 orang atau 44% menyatakan bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara disebabkan adanya ketidakadilan pemerintah pusat dan sebanyak 55

orang atau 55 % menyatakan bukan karena ketidakadilan pemerintah pusat.




Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden sebanyak 51 orang (51%) berpendapat bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara perlu untuk dilakukan dan sebanyak 49 orang (49%) menyatakan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara tidak perlu dilakukan.




Berdasarkan data dari grafik di atas menunjukkan bahwa 53 orang (53 %) setuju dilakukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara, 47 orang (47%) tidak setuju dilakukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara.

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa ada beberapa




penyebab yang membuat masyarakat setuju dilakukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara. 25 orang (25%) menyatakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dapat memajukan wilayah, 42 orang (42 %) beralasan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dapat menciptakan lapangan kerja baru, 27 orang (27%) menyatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dapat mempercepat pembangunan wilayah dan 6 orang (6%) menyatakan bahwa bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dikarenakan wilayah kecamatan Riau Silip-Belinyu sudah layak untuk dibentuk daerah otonomi baru.






Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dilakukan pembentukan daerah otonomi baru dipengaruhi beberapa alasan seperti yang terlihat pada grafik di atas bahwa sebanyak 9% masyarakat tidak setuju karena sudah nyaman dengan masa sekarang, 21% masyarakat beralasan bahwa pembentukan daerah otonomi baru Kepulauan Bangka Utara hanya kepentingan kelompok tertentu saja, 62% masyarakat beralasan bukan sesuatu yang urgent atau mendesak dan 8% masyarakat beralasan hanya akan menciptakan raja-raja kecil di wilayah.



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa 53% masyarakat menyatakan bahwa Kabupaten Bangka sudah layak untuk dilakukan pemekaran dan 47% masyarakat menyatakan pembentukan daerah otonomi baru dan pemekaran Kabupaten Bangka belum layak dilakukan.



Dari berbagai persepsi masyarakat Kecamatan Riau Silip-Belinyu, sebanyak 58% menyatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru dan pemekaran Kabupaten Bangka dapat terwujud apabila semua persyaratan administratif sudah terpenuhi. Sedangkan 42% lainnya menyatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru dan pemekaran Kabupaten Bangka belum dapat dilakukan pemekaran dan belum dapat diwujudkan kerana belum memenuhi syarat administratif.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode survei dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara warga atau masyarakat Kecamatan Belinyu dan Riau Silip. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh aspek pengetahuan, pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Berdasarkan temuan di lapangan sebagian besar masyarakat telah mengetahui rencana pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara dan sebagian kecil belum mengetahui rencana pembentukan Kepulauan Bangka Utara. Terdapat berbagai media sebagai tempat masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait rencana pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara. Seperti hasil wawancara dengan informan selaku masyarakat yaitu Bapak Rizal beliau menyampaikan bahwa;

“iya saya sudah sering mendengar dan melihat tentang rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bangka Utara. Sebagai warga belinyu tentunya saya biasa melihat informasi dari spanduk,

dan media sosial tentunya. Saya sih setuju saja kalau memang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Namun saat ini belum memenuhi syarat secara administratif”

Berbeda halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Lukman sebagai masyarakat dusun Lubuk Lesung beliau menjelaskan bahwa;

“saya belum mendengar karena memang saya jarang keluar kampung karena sibuk bekerja dikebun. Media sosial juga saya jarang pakai jadi tidak tahu. Saya rasa tidak perlu dilakukan karena kondisi sekarang juga sudah nyaman’.

Persepsi berbeda juga terkait latar belakang rencana pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berpendapat bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bangka Utara dilatarbelakangi atas kepentingan masyarakat dan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun sebagian kecil masyarakat berpendapat hanya kepentingan segelintir elit politik saja. Perbedaan persepsi ini sah-sah saja karena kalau kita lihat pada trek record keberhasilan pemekaran wilayah yang sudah banyak dilakukan didaerah-daerah lain malah banyak mengalami kegagalan bahkan hanya menimbulkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir elit politik. Hal tersebut yang menjadi cermin bagi sebagian kecil masyarakat.

Perbedaan juga terkait penilaian masyarakat terhadap kelayakan rencana

pembentukan DOB kepulauan Bnagka Utara, bahwa sebagian besar masyarakat menilai Kecamatan Belinyu dan Riau Silip sudah layak untuk diBentuk daerah Otonomi Baru. Namun sebagian kecil masyarakat menilai bahwa belum layak dilakukan pemekaran karena belum cukup secara administratif kewilayahan. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Rio selaku masyarakat Kecamatan Riau Silip yang menjelaskan bahwa;

“Sebetulnya untuk saat ini belum cukup syarat secara wilayah saat ini baru memiliki 2 kecamatan sedangkan secara aturan harus mempunyai minimal 5 kecamatan untuk menjadi Kabupaten. Untuk itu belum layak harus memenuhi syarat dulu”

Jika mengacu kepada aturan yang tertuang dalam UU Peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. untuk memekarkan suatu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Maka untuk menjadi DOB kabupaten Bangka Utara harus memenuhi ketiga syarat tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi pada masyarakat terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Sebagian kecil masyarakat belum mengetahui tentang rencana pembentukan

daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara meskipun sebagian besar sudah mengetahui rencana pembentukan daerah otonomi baru yang rata-rata mengetahui melalui media sosial dan banner. Namun hanya sedikit yang mengetahui dari sosialisasi pemerintah. Mayoritas masyarakat juga menyatakan bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kepulauan Bngka Utara (BATAR) dilatarbelakangi atas dasar kepentingan masyarakat luas dan bertujuan untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, meskipun begitu terdapat persepsi lain bahwa rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bangka Utara dilatarbelakangi atas kepentingan segelintir elit politik lokal saja. Disamping itu, mayoritas Masyarakat Belinyu-Riau Silip setuju dilakukan pemekaran daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. Persepsi ini disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya pembentukan daerah kabupaten yang baru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, pemekaran Kabupaten Bangka Utara dapat membuka lapangan kerja baru, dapat mempercepat pembangunan wilayah yang akan membawa pada kemajuan daerah. Selain itu, mayoritas masyarakat juga menyatakan bahwa Wilayah Kecamatan Belinyu dan Riau Silip sudah layak dimekarkan sebagai daerah otonomi baru dan pemekaran Kabupaten Bangka akan terwujud setelah semua

persyaratan-persyaratan dapat terpenuhi dan disetujui oleh pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azies B. (2018). *Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Legal Pluralism, Vol. 8 No. 1*
- Adrianto, B. (2006) *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Semarang: Pasca Sarjana PWK UNDIP.
- Edwardi (2021) *Pemkab Bangka Beri Nomor 1 Tahun 2021 Untuk Perda Pemekaran Belinyu dan Riau Silip, bangkapos.com*. Available at: <https://bangka.tribunnews.com/2021/01/28/rencana-pemekaran-kecamatan-belinyu-dan-riausilip-forkoda-bangka-utara-akan-pasang-plang-nama>.
- Egziabher, (2013) T. B. G. and Edwards, S., *Africa's potential for the ecological intensification of agriculture*, 53(9), pp. 1689–1699.

- Gustaman, Y. (2018) *Mantan Dirjen Otda : 80 Persen Pemekaran Daerah Gagal*, *Tribunnews.com*. Available at: <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal>.
- Harahap, S. A. W. (2014) 'Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues )', *Perspektif*, 7(April), pp. 291–303.
- Ihalauw, P. dan (2005) *Perilaku Konsumen, Edisi Ke-satu*,. . 1st edn. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ilhamsyah, F. and Fadhly, Z. (2020) 'Jurnal Public Policy Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Rencana Pemekaran Kota Meulaboh Sebagai Daerah Otonomi Baru', 2.
- Khairullah & Cahyadin, M. (2006) *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat*. Yogyakarta.
- Koswara (2006) *Teknologi Modifikasi Pati*. Ebook Pangan.
- Pambudi S, H. dkk. (2003) *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi*.
- Pieter, H.Z. & Lubis, N. L. (2010) *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana.
- Ratnawati, T. (2009) *Pemekaran daerah politik lokal dan beberapa isu terseleksi*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sabarno, H. (2008) *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*,. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Salam, N. (2020) *Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasca Pemekaran Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar*, *SELL Journal*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, R. (2020) *CDOB Bangka Utara Masuk Urutan 44 di Kemendagri, KBRN, Belinyu*. Available at: [https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/899434/cdob-bangka-utara-masuk-urutan-44-di-kemendagri?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_](https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/899434/cdob-bangka-utara-masuk-urutan-44-di-kemendagri?utm_source=terbaru_widget&utm_)

medium=internal\_link&utm\_campaign=General Campaign.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyowati, H., Noor, M. and Surya, I. (2018) 'Persepsi Masyarakat Kabupaten Paser Tengah', 6(4), pp. 1401–1414.

Tamam, B. (2018) *Surabaya , 23 Januari 2018 Pembimbing*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Wahdini, Y. (2015) 'Dukungan dan Persepsi Masyarakat terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014', *Jurnal FISIP*, 2(2), pp. 1–11.

Waligato, B. (2010) *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.